

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbanyak di dunia, yang luas wilayahnya 70% lautan. Memiliki kurang lebih 18.110 pulau (Menteri Pemukiman Prasarana Wilayah 2003, hal 1). Di wilayah lautan ini terkandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam, antara lain sumber daya ikan, udang, kerang dan lain sebagainya. Perairannya lebih dari dua per tiga wilayahnya dengan perincian luas laut adalah 5,8 km<sup>2</sup> dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 km<sup>2</sup> (Olilivia, 2002: 11)

Secara geografis Indonesia terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, posisi tersebut menyebabkan sebagian besar ikan di kedua samudera tersebut terdapat di perairan Indonesia (Mintardjo dan Antoro, 1997:1). Sehingga wajar banyak aktivitas kehidupan penduduknya yang berada di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting diperhatikan karena kapasitas suplai yang besar dan permintaan yang terus meningkat. Tingginya permintaan terutama berasal dari negara-negara berkembang dengan meningkatnya jumlah penduduk (Choir,2007:3). Sekitar 70 persen kebutuhan ikan untuk konsumsi dunia dipasok oleh negara-negara berkembang (Anonymous, 2005:2).

Sektor kelautan sangat penting perannya sebagai sumber utama bagi masyarakat nelayan. Nelayan mengandalkan hasil tangkapan laut sebagai

pendapatan utama mereka. Pendapatan nelayan saat ini merupakan masalah yang sangat serius karena banyak kapal asing masuk ke wilayah laut Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya hasil laut. Data kapal asing yang tinggal di desa bergerak di sektor perikanan. Pendapatan nelayan yang berasal dari hasil tangkapan ikan di laut.

Islam memberikan inovasi dalam setiap ruang kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam mencoba menjelaskan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan etika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis materi, akan tetapi terdapat sentuhan transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. (Ghufran dan Kordin, 2007:5).

Jual beli adalah solusi yang diberikan oleh Allah untuk memiliki harta. Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu demi tercapainya kebutuhan yang mereka inginkan. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jual beli atau dengan bentuk pertukaran yang lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah mu'amalah.

Oleh karena itu, hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan dan membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh. Maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara masyarakat dalam satu jalan yang adil. Islam memberikan jalan kepada manusia untuk jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan, kesukaran, dan mendatangkan kemudahan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa Ayat 29).*(Kementrian Agama RI, 2010:83).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? QS. As-Saff 61: Ayat 10).*(Kementrian Agama RI, 2010:552).

Dalam ayat dijelaskan bahwa aktivitas jual beli memiliki landasan hukum syar'i. Hal ini menandakan bahwa manusia dibebaskan untuk melakukan jual beli, sepanjang kegiatan tersebut berlandaskan komitmen suka sama suka dan sesuai dengan prinsip jual beli sebagaimana landasan hukumnya yang syar'i, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang paling utama.

Selain itu, jual beli tentunya harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika mengadakan jual beli sebagai unsur legal formal melalui sebuah akad atau perjanjian, sehingga tidak menimbulkan mudharat atau kerugian bagi kedua belah pihak, karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli.

Apabila tidak terpenuhi salah satu di antara rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah. Dan apabila tetap dilakukan (dalam hal tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat), tentunya akan ada pihak-pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam praktiknya harus dikerjakan secara benar, konsisten, yang mana senantiasa dapat memberi manfaat pada yang bersangkutan.

Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan, dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan agar perilaku ekonomi pada setiap aktivitasnya selalu dalam bingkai Syari'at, sehingga setiap pihak akan merasakan kepuasan dalam berusaha dan terjalin kemaslahatan umum. Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan oleh umat Islam. Menggunakan dan mempraktikkannya sesuai syari'at, sehingga kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Setiap transaksi jual beli yang memberikan peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan atau ada

unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak, atau salah satu pihak menipu pihak lain, maka sudah jelas hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.

Dalam bermuamalah kita mengenal apa itu harga, menetapkan harga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam bermuamalah. Harga adalah penentu laku tidaknya suatu produk, salah dalam menentukan harga maka akan berakibat fatal terhadap barang yang ditawarkan. Harga adalah unsur dari perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan dari penjualan barang atau jasa, oleh karenanya penjual harus menetapkan harga yang sesuai dengan penawaran nilai kepada konsumen (Saifullah, 2006:24).

Para ahli ekonomi Islam mengatakan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, dalam konsep Islam pertemuan antara pembeli dan penjual harus terjadi suka sama suka di mana tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi dengan tingkat harga yang sudah ditentukan Islam tidak membearikan batasan tertentu dalam mengambil untung. Islam hanya memberikan etika bisnis bagi pelaku usaha dan konsumen. Bagi pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan, sedangkan bagi konsumen harus memahami produk dan harga yang dibutuhkan. Syeikh Muhammad bin Sholeh AL-Utsaimin berkata keuntungannya itu tidak dibatasi boleh saja diambil keuntungan 10, 20, 25 % atau lebih dari itu asalkan tidak ada pengelabuan dalam jual belinya. (Rahmawati, 2019:3).

Bidang perikanan merupakan harapan sekaligus memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini sejalan dengan arah

kebijakan yang mengembangkan sistem ketahuan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dalam memperhatikan peningkatan produksi pendapatan nelayan.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki area perikanan yang cukup potensial baik perikanan darat maupun perikanan laut serta didukung tersedianya sumber daya manusia yang relatif besar. Namun minimnya pendapatan para nelayan yang berada di Desa Kuala Tambangan adalah aspek material di mana pada saat ini lemahnya nelayan dalam modal, yaitu nelayan tidak memiliki modal untuk peralatan mencari ikan.

Posisi tersebut menyebabkan para nelayan lebih banyak meminjam uang ke pengepul sebagai modal. Kendati demikian, dalam waktu-waktu tertentu nelayan-nelayan/buruh kecil atau tradisional mendapat tangkapan yang banyak, keadaan ini tidak menjadikan mereka memiliki nilai tukar (uang) yang memadai. Karena harga ikan tidak dihargai dengan harga yang mahal oleh pengepul. Hubungan antara nelayan dan pengepul dapat dikatakan sangat kuat dan berjangka panjang. Nelayan membangun kerja sama dengan pengepul untuk mengatasi kesulitan modal atau untuk konsumsi sehari-hari. Bahkan tidak menutup kemungkinan berlaku sistem rantai di mana pedagang antara menyediakan pinjaman modal dengan sistem bunga. Akhirnya, nelayan yang berjuang mati-matian mencari ikan di laut lepas, tetap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Harga ditetapkan pengepul dengan pasar sangatlah berbeda. Namun hubungan nelayan dengan pengepul menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya menciptakan hubungan keterikatan yang mengakar kuat, dengan jangka panjang yakni bertahun-tahun. Akibatnya, posisi tawar nelayan menjadi lemah. Nelayan tidak memiliki posisi bagian yang kuat untuk sekadar menetapkan harga jual hasil tangkapannya sendiri. Hal ini menyebabkan pendapatan nelayan pun cenderung lebih rendah dari yang seharusnya diperoleh.

Permasalahan dan kendala lain yang masih banyak mempengaruhi kegiatan usaha perikanan di Desa Kuala Tambangan adalah menyangkut pengetahuan dan keterampilan nelayan yang masih kurang mengetahui tentang strategi penjualan harga ikan hasil tangkapan, sehingga tidak mengetahui harga yang sedang digunakan di pasar untuk komoditas yang dijual. Serta masalah yang terakhir adalah terbatasnya permodalan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut diperlukan pola kemitraan untuk membantu nelayan, baik dari segi strategis pemasaran ikan dan penetapan harga sesuai syariat Islam maupun dalam pengetahuan akses perjalanan.

Tentunya para pengepul dalam menetapkan harga harus memperhatikan berapa besar keuntungan yang boleh diambil oleh pengepul, dan sesuai atau tidak menurut perspektif etika bisnis Islam agar tidak merugikan para nelayan di Desa Kuala Tambangan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengepul di Desa Kuala Tambangan menetapkan harga ikan kepada para nelayan. Apakah dalam penetapan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu

sesuai dengan etika bisnis Islam, serta apakah para pengepul mengikuti harga pasar dan bagaimana penetapan harga pengepul ini terhadap pendapatan nelayan di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Analisis Penetapan Harga Ikan Oleh Pengepul Terhadap Pendapatan Nelayan di Desa Kuala Tambangan dalam Perspektif Ekonomi Islam.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga ikan oleh pengepul di Desa Kuala Tambangan ?
2. Bagaimana penetapan harga ikan oleh pengepul terhadap pendapatan nelayan di Desa Kuala Tambangan?
3. Bagaimana penetapan harga ikan oleh pengepul di Desa Kuala Tambangan dalam Perspektif Ekonomi Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga oleh pengepul di Desa Kuala Tambangan.
2. Untuk mengetahui penetapan harga ikan oleh pengepul terhadap pendapatann nelayan di Desa Kuala Tambangan.



3. Untuk mengetahui Penetapan harga ikan oleh pengepul di Desa Kuala Tambangan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi kepada pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi bagi perpustakaan UIN ANTASARI sebagai bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya dan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah khususnya dalam hal penetapan harga ikan yang sesuai dengan prinsip Islam oleh pengepul terhadap pendapatan nelayan ikan.
- b. Untuk penulis, penelitian ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan tahap akademik di perguruan tinggi serta sebagai penambah wawasan bagi penulis pribadi.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi nelayan ikan Desa Kuala Tambangan, agar dapat mengetahui bagaimana penetapan harga ikan oleh pengepul terhadap pendapatan nelayan ikan di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Penetapan harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga yang menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh si penjual. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang diperoleh. (Ahmad, 2000:66-67).
2. Harga merupakan salah satu dari variabel pemasaran yang sangat penting dalam manajemen pemasaran. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. (Swastha& Irawan, 2005:241). Harga yang dimaksud pada penelitian ini yaitu harga ikan yang ditetapkan oleh pengepul di Desa Kuala Tambangan.
3. Pengepul ikan adalah pedagang perantara yang mengumpulkan seluruh tangkapan hasil laut termasuk udang, cumi- cumi, dan lain sebagainya.
4. Pendapatan menurut Suroto adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seorang secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan terdiri atas upah, gaji, sewa, deviden, keuntungan, dan

merupakan suatu arus yang diukur dalam jangka waktu tertentu (Suroto, 2000:26).

5. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah diskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang akan atau yang telah ada sebelumnya.

Beberapa kajian penelitian di antaranya ada yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, yaitu :

1. ST. Marfuah Siddik, 2016. Skripsi yang berjudul “Konsep Penetapan Harga Hasil Perikanan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pelelangan Ika paotere di Kota Makasar), persamaannya penelitian ini untuk mengetahui masalah terjadinya penetapan harga yang ditentukan sepihak yang berakibat kepada perekonomian nelayan, pokok masalah tersebut selanjutnya dikaji ke dalam beberapa sub masalah. Penelitian terdahulu dan sekarang memiliki objek penelitian yang sama yang membahas tentang penetapan harga sepihak terhadap perekonomian nelayan. Yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah tempat

penelitian, sementara penelitian terbaru/sekarang bertempat di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.

2. Muhammad Nasir, 2017. Skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Ikan Asin di Pasar Tradisional ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus pada pedagang ikan asin di pasar Tradisional Kota Fajar, Kabupaten Aceh Selatan), persamaan terletak pada tema yang diangkat tentang penetapan harga dan mengetahui bagaimana menetapkan harga yang sesuai dengan syariat Islam. Penelitian terdahulu dan sekarang membahas tentang penetapan harga ikan yang sesuai syariat Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti di mana objek penelitian terdahulu di Kota Fajar, Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan penelitian ini terletak di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.

### **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan proposal skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam sebuah rumusan masalah, dari rumusan masalah, maka setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi

adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

2. Bab kedua yaitu landasan teori, berisi tentang uraian teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, kerangka pemikiran, dan hipotesis bila diperlukan.
3. Bab ketiga adalah metode penelitian, Menggambarkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.
4. Bab empat yaitu hasil laporan penelitian yang berisikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, penyajian dan analisis data yang berhubungan dengan pertanyaan rumusan masalah.
5. Bab lima adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian dan saran atas dasar penelitian.